

**STRATEGI UPAYA PREVENTIF TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN KEIMIGRASIAN UNTUK
MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI**

**STRATEGY FOR PREVENTIVE EFFORTS TO FIGHT THE CRIMINAL ACT OF
HUMAN TRAFFICKING IN STRENGTHENING IMMIGRATION SUPERVISION TO
FACE CHALLENGES IN THE ERA OF GLOBALIZATION**

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.695>

Submitted: 12-02-2025 Reviewed: 13-03-2025 Published: 12-04-2025

Nathania Felicia
feliciathania211@gmail.com
Politeknik Imigrasi

M. Rafly Farizal
mrafly120803@qzmail.com
Politeknik Imigrasi

M. Fadel Lasendo
lasendo301@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan isu global yang semakin memprihatinkan, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan imigrasi di perbatasan sebagai langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang di era globalisasi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi hukum dan praktik di lapangan, serta tantangan yang dihadapi oleh otoritas imigrasi dalam memperkuat pengawasan perbatasan. Data yang digunakan meliputi data primer dari informasi terkini, serta data sekunder dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pengawasan, seperti pembentukan satuan tugas dan kerjasama internasional, masih terdapat tantangan signifikan, termasuk kurangnya sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, dan korupsi. Di sisi lain, strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan meliputi peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta kerja sama dengan masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah perdagangan orang dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Pengawasan Imigrasi, Perbatasan, Pencegahan, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Human trafficking is an increasingly concerning global issue, including in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of immigration oversight at borders as a preventive measure against human trafficking crimes in the era of globalization. Using a normative-empirical research method, this study examines various legal regulations and practices in the field, as well as the challenges faced by immigration authorities in strengthening border oversight. The data used includes primary data from current information, as well as secondary data from various literature and legislative regulations. The findings indicate that although efforts have been made to enhance oversight, such as the establishment of task forces and international cooperation, significant challenges remain, including a lack of resources, inadequate infrastructure, and corruption. On the other hand, strategies that can be implemented to improve oversight effectiveness include enhancing human resource capacity, strengthening information



systems, and collaborating with communities and non-governmental organizations. This research is expected to contribute to government policies in addressing human trafficking issues and strengthening the protection of human rights in Indonesia.

Keywords: *Human Trafficking, Immigration Oversight, Borders, Prevention, Human Rights.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana lintas negara yang semakin berkembang di era globalisasi.¹ Berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan terbatasnya lapangan kerja, menjadi pendorong utama masyarakat dari negara berkembang mencari peluang di negara lain. Hal ini sering dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang yang menjanjikan pekerjaan atau kondisi hidup yang lebih baik, tetapi justru memperdaya para korban untuk terlibat dalam bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi, atau perbudakan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan sebagai salah satu sumber tenaga kerja internasional menghadapi tantangan besar dalam mencegah dan menangani perdagangan orang.²

Di Indonesia, banyak terjadi kasus perdagangan orang yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu contohnya terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020, dimana sejumlah perempuan muda menjadi korban yang dijanjikan pekerjaan di Malaysia.³ Mereka direkrut melalui tawaran menggiurkan di media sosial, namun setelah sampai, mereka justru dipaksa bekerja dalam kondisi buruk, mengalami penyiksaan, dan kehilangan kebebasan. Kasus lain yang mencolok terjadi di Jambi pada tahun 2021, dimana pihak kepolisian berhasil mengungkap jaringan yang mengirimkan perempuan ke negara-negara Timur Tengah dengan janji pekerjaan.⁴ Sebanyak 12 perempuan ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, yang ternyata dieksploitasi secara seksual setelah tiba di negara tujuan. Di Aceh pada tahun 2022, perdagangan anak terungkap ketika beberapa anak di bawah umur hilang dan ditemukan dijual kepada pengusaha untuk dijadikan buruh di perkebunan.⁵ Banyak dari mereka dipaksa bekerja tanpa upah yang layak dan kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Terakhir, pada tahun 2023, di Jakarta, polisi mengungkap jaringan perdagangan perempuan yang menjadikan mereka sebagai pekerja seks komersial.⁶ Banyak dari korban adalah perempuan muda yang datang dari daerah terpencil, dijanjikan pekerjaan yang layak,

¹ Prasada, D. K., et al. (2023). HUMAN TRAFFICKING, KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM PRESPEKTIF PRINSIP NASIONAL AKTIF DI INDONESIA. *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM*, 12(1).

² Marsel, B. Y., Sudey, N. S., & Nau, N. U. W. (2022). Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I dalam Penanganan Human Trafficking. *Global Political Studies Journal*, 6(2).

³ Lumbanrau, R. E. (2023). Mafia perdagangan pekerja migran NTT: Mengungkap modus 'rayuan surgawi' hingga jalur 'kejahatan mengerikan'. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-64363357.amp>.

⁴ Zafna, G. (2019). Polisi Ungkap Kasus Perdagangan Manusia Jaringan Timur Tengah. Retrieved from <https://news.detik.com/foto-news/d-4503285/polisi-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-jaringan-timur-tengah>.

⁵ Rambe, Y. M. (2021). ACEH DAN PERDAGANGAN DI SELAT MALAKA. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2).

⁶ Khaerudin, H. S. (2023). Anak-Anak Perempuan Dijual dan Dilacurkan. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/03/07/anak-anak-perempuan-dijual-dan-dilacurkan>.

namun berakhir dalam situasi yang sangat merugikan. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa seriusnya masalah perdagangan orang di Indonesia dan perlunya upaya yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus semacam ini.

Keberadaan perbatasan sebagai titik keluar dan masuk warga negara menjadi krusial dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang.⁷ Sebagai pintu gerbang utama, perbatasan memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi korban perdagangan orang, serta mendeteksi dan mencegah upaya penyelundupan manusia. Namun, kompleksitas pengawasan perbatasan yang melibatkan banyak pihak dan teknologi terkini menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas imigrasi. Pemerintah perlu memperkuat kontrol di titik-titik perbatasan, baik di pelabuhan laut, bandara, maupun jalur perbatasan darat, untuk menghalau praktik perdagangan orang.

Dalam era globalisasi, peran imigrasi tidak hanya sebatas menjaga keamanan negara tetapi juga memastikan mobilitas manusia berjalan dengan aman dan sesuai dengan regulasi. Fungsi imigrasi yang strategis ini menuntut peningkatan kualitas pengawasan dan integritas petugas di lapangan. Sayangnya, praktik penyelundupan manusia kerap melibatkan sindikat internasional yang mampu memanfaatkan celah dalam sistem imigrasi dan jaringan perbatasan. Faktor-faktor seperti minimnya sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta keterbatasan teknologi di sejumlah perbatasan Indonesia masih menjadi kendala utama dalam penguatan pengawasan.

Teknologi menjadi salah satu elemen kunci dalam memperkuat pengawasan imigrasi dan kontrol perbatasan. Penggunaan teknologi seperti sistem biometrik, CCTV, dan data analitik berbasis kecerdasan buatan dapat membantu otoritas untuk mendeteksi pergerakan mencurigakan dan mengenali pelaku atau korban potensial perdagangan orang.⁸ Namun, adopsi teknologi ini membutuhkan investasi yang besar, sementara anggaran yang tersedia seringkali belum memadai. Selain itu, penggunaan teknologi juga menuntut pelatihan yang berkelanjutan bagi para petugas imigrasi untuk dapat mengoperasikannya dengan baik.

Di sisi lain, kerjasama internasional juga sangat diperlukan dalam upaya penanganan perdagangan orang. Mengingat perdagangan orang merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara, maka sinergi antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, serta organisasi internasional seperti Interpol dan UNODC, menjadi penting. Bentuk kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan, serta koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Tantangan dalam kerjasama ini adalah perbedaan regulasi, bahasa, dan budaya yang seringkali menyulitkan proses koordinasi antarnegara.

Selain aspek teknologi dan kerjasama internasional, aspek hukum juga memegang peran vital. Regulasi yang tegas serta hukuman yang berat bagi para pelaku perdagangan orang diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik ini berkembang. Indonesia telah memiliki

⁷ Martin, Y., & Runturambi, A. J. S. (2024). UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NONPROSEDURAL SEBAGAI BAGIAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(5).

⁸ Hutagalung, G. A. M. (2023). Dampak Teknologi Terbaru dalam Pengawasan Keimigrasian: Antara Efisiensi dan Privasi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4).

sejumlah regulasi yang mengatur tentang imigrasi dan perdagangan orang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya penegakan hukum dan proses hukum yang berlarut-larut.

Dari sisi sosial, masyarakat juga perlu diberikan edukasi terkait risiko perdagangan orang serta peran imigrasi dalam menjaga keselamatan dan keamanan warga negara yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Edukasi ini sangat penting terutama bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak yang sering menjadi target perdagangan orang. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih berhati-hati dan waspada terhadap modus-modus perdagangan orang.

Secara keseluruhan, memperkuat pengawasan imigrasi di perbatasan memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Langkah ini tidak hanya mencegah perdagangan orang tetapi juga menjaga integritas serta keamanan negara. Di tengah era globalisasi yang semakin membuka akses antarnegara, tantangan perdagangan orang memerlukan penanganan yang komprehensif, baik melalui peningkatan sumber daya, adopsi teknologi, penegakan hukum, maupun edukasi masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas pengawasan imigrasi di perbatasan dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang di era globalisasi?
- b. Apa saja tantangan utama yang dihadapi otoritas imigrasi dalam memperkuat pengawasan perbatasan untuk mencegah perdagangan orang?
- c. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan pengawasan imigrasi sebagai upaya pencegahan perdagangan orang?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu metode yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris untuk mengkaji peraturan hukum serta implementasinya di lapangan. Metode ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan tantangan pengawasan imigrasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan normatif-empiris dilakukan melalui penelitian dokumenter yang menggunakan berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, serta pendapat ahli. Metode ini juga sering disebut sebagai metode penelitian hukum pendidikan atau penelitian literatur/dokumenter.

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi asli atau dokumen yang berasal langsung dari sumber pertama dan mencerminkan situasi aktual. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil informasi yang disampaikan ke media dan masyarakat oleh pihak terkait, termasuk kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh otoritas imigrasi dalam memperkuat kontrol perbatasan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder meliputi jurnal hukum, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, yang akan memberikan dasar teoritis dan pandangan terhadap strategi dan tantangan pengawasan imigrasi sebagai upaya pencegahan perdagangan orang di era globalisasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan relevan dengan permasalahan penelitian. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- d. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- e. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) dan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Bahan ini mencakup buku, hasil penelitian, artikel seminar, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan pengawasan imigrasi, tindak pidana perdagangan orang, serta literatur yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Beberapa buku yang digunakan antara lain:

- a. *"Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia"* oleh Muhammad Kamal.⁹
- b. *"Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya"* oleh Henny Nuraeny.¹⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan panduan perundang-undangan, yang membantu memperjelas istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Pendekatan normatif-empiris ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis implementasi ketentuan hukum (undang-undang) dan pengaruhnya dalam upaya pengawasan dan pencegahan perdagangan orang di wilayah perbatasan. Penelitian normatif-empiris ini terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Studi Kasus di Luar Hukum

Studi yang mempelajari kebijakan atau praktik pengawasan imigrasi yang tidak memerlukan campur tangan pengadilan, melainkan hanya analisis administratif.

2. Studi Kasus Hukum

Studi ini memfokuskan pada kasus-kasus perdagangan orang yang memerlukan intervensi hukum, seperti proses hukum terhadap sindikat perdagangan orang di perbatasan.

3. Studi Kasus Langsung

Studi yang melibatkan pengamatan langsung terhadap kebijakan dan implementasi pengawasan imigrasi di perbatasan yang masih berlangsung atau belum selesai.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengawasan Imigrasi di Perbatasan dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Era Globalisasi

Pengawasan imigrasi di perbatasan merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang, terutama di era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas manusia dan kompleksitas jaringan kriminal transnasional.¹¹ Di Indonesia, pengawasan imigrasi di perbatasan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi terkait lainnya, dengan tujuan utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak asasi manusia.

⁹ Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: SIGn.

¹⁰ Nuraeny, H. (2011). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ Kurniawan, W. R., Hadiyanto, A., & Ciptono. (2024). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. *Jurnal USM Law Review*, 7(2).

Efektivitas pengawasan imigrasi dimulai dari kebijakan yang jelas dan komprehensif. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kerangka hukum untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan ini mengatur mekanisme pemeriksaan dokumen keimigrasian dan tindakan preventif yang harus dilakukan oleh petugas imigrasi.

Pelaksanaan pemeriksaan di pintu masuk perbatasan merupakan titik kritis dalam pengawasan. Proses pemeriksaan yang ketat terhadap dokumen perjalanan, profil pengunjung, serta penilaian risiko adalah langkah-langkah penting dalam mendeteksi potensi perdagangan orang. Penggunaan teknologi, seperti sistem manajemen data dan analisis risiko, juga telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Meskipun demikian, tantangan dalam pelaksanaan pemeriksaan sering muncul, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan, dan alat yang memadai.

Dalam konteks globalisasi, kerja sama internasional sangat penting. Banyak jaringan perdagangan orang beroperasi lintas batas, sehingga kolaborasi antara negara menjadi kunci dalam penanganan masalah ini.¹² Indonesia telah menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional melalui berbagai perjanjian dan forum. Misalnya, partisipasi dalam Protokol Palermo dan inisiatif ASEAN dalam pencegahan perdagangan orang menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya global melawan kejahatan ini.

Upaya pencegahan juga melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran publik mengenai bahaya perdagangan orang. Program-program sosialisasi yang melibatkan masyarakat, terutama di daerah rawan, dapat membantu mengenali tanda-tanda dan modus operandi perdagangan orang. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan kasus-kasus mencurigakan kepada pihak berwenang.

Meskipun berbagai langkah telah diambil, terdapat tantangan signifikan dalam implementasi pengawasan imigrasi. Salah satunya adalah adanya korupsi dan kolusi di tingkat lokal yang dapat menghambat upaya pencegahan. Selain itu, banyak petugas imigrasi yang kurang terlatih dalam mengenali dan menangani kasus perdagangan orang, yang dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mencegah kejahatan ini. Juga, stigma sosial terhadap korban perdagangan orang sering kali membuat mereka enggan melapor atau mencari bantuan, sehingga memperburuk situasi.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu adanya penilaian rutin terhadap sistem pengawasan yang ada, termasuk pelatihan bagi petugas imigrasi tentang cara mendeteksi tanda-tanda perdagangan orang. Pengembangan kapasitas di bidang teknologi informasi juga harus diutamakan, termasuk sistem database yang lebih terintegrasi untuk berbagi informasi antar instansi pemerintah dan lembaga internasional.

¹² Rustam, I., et al. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1).

Sehingga pengawasan imigrasi di perbatasan memiliki peranan penting dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang di era globalisasi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dan terdapat kerangka hukum yang mendukung, tantangan dalam implementasi masih harus diatasi. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan masyarakat, serta kerja sama internasional untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap ancaman perdagangan orang. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Indonesia dapat lebih baik dalam melindungi warga negaranya dan mencegah menjadi korban kejahatan lintas negara ini.

2. Tantangan yang Dihadapi Otoritas Imigrasi dalam Memperkuat Pengawasan Perbatasan untuk Mencegah Perdagangan Orang

Otoritas imigrasi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam upaya memperkuat pengawasan perbatasan untuk mencegah perdagangan orang, terutama di tengah globalisasi yang semakin mempengaruhi pergerakan manusia secara lintas batas.¹³ Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun jumlah personel terlatih. Badan Pengawas Perbatasan dan Imigrasi (BP2MI) dan imigrasi sering kali beroperasi dengan dana yang minim, sehingga tidak mampu merekrut dan melatih cukup staf yang memiliki keahlian dalam mengidentifikasi tanda-tanda perdagangan orang. Misalnya, banyak petugas imigrasi di pelabuhan dan bandara tidak dilengkapi dengan pelatihan yang memadai untuk mengenali dokumen palsu atau perilaku mencurigakan yang dapat mengindikasikan adanya korban perdagangan.

Selain itu, isu korupsi di kalangan petugas imigrasi menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Praktik suap sering kali terjadi, di mana pelaku perdagangan manusia dapat meloloskan diri dari pengawasan hukum dengan memberikan imbalan kepada petugas. Kasus-kasus seperti ini memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi dan membuat korban perdagangan manusia merasa tidak aman untuk melapor. Korban mungkin khawatir bahwa pihak berwenang akan mengeksploitasi situasi mereka atau tidak akan memberikan perlindungan yang mereka butuhkan. Dalam hal ini, peningkatan integritas dan transparansi dalam sistem imigrasi Indonesia menjadi sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Keterbatasan dalam pelatihan dan kapasitas juga menjadi kendala besar. Banyak petugas imigrasi tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang teknik identifikasi dan penanganan kasus perdagangan manusia. Sebagian besar pelatihan yang ada lebih fokus pada prosedur administratif, sehingga tidak cukup memberikan pemahaman mendalam tentang masalah perdagangan orang. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakmampuan dalam menangani situasi yang melibatkan korban dengan tepat, yang dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk melakukan intervensi yang diperlukan.

Aspek teknologi menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun beberapa pelabuhan dan bandara utama di Indonesia telah mulai mengadopsi sistem teknologi canggih untuk memantau

¹³ Daniah, R., & Apriani, F. (2017). KEBIJAKAN NASIONAL ANTI-TRAFFICKING DALAM MIGRASI INTERNASIONAL. *Politica*, 8(2).

pergerakan orang, banyak titik masuk dan keluar lainnya masih menggunakan metode tradisional yang kurang efektif. Keterbatasan dalam sistem pengawasan dan pemantauan menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi pelanggaran secara cepat dan tepat. Selain itu, sering kali tidak ada integrasi data yang memadai antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengawasan imigrasi, sehingga informasi yang diperoleh tidak dapat digunakan secara maksimal untuk pencegahan perdagangan orang.

Tantangan lain yang dihadapi oleh otoritas imigrasi Indonesia adalah kemampuan jaringan kriminal dalam beradaptasi dengan cepat. Jaringan perdagangan manusia di Indonesia sering kali sangat terorganisir dan mampu memanfaatkan celah dalam sistem hukum untuk melancarkan aktivitas mereka. Mereka menggunakan berbagai modus operandi, seperti penyelundupan melalui jalur-jalur terpencil dan penggunaan dokumen palsu yang semakin canggih. Dalam hal ini, kerjasama internasional dan lintas lembaga sangat penting, tetapi seringkali terhambat oleh perbedaan regulasi dan kebijakan di antara negara-negara yang terlibat.

Isu stigma sosial terhadap korban perdagangan manusia juga menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Banyak korban merasa terisolasi dan terpinggirkan, yang membuat mereka enggan untuk mencari bantuan dari pihak berwenang. Stigma ini sering kali diperkuat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan manusia, sehingga mereka merasa tidak akan diterima kembali jika mereka melapor. Oleh karena itu, penting bagi otoritas imigrasi dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini, serta memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada korban.

Geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan memiliki perbatasan yang luas juga menciptakan tantangan tambahan. Dengan banyaknya jalur perairan dan wilayah terpencil yang sulit dijangkau, pengawasan yang efektif di seluruh wilayah menjadi sangat sulit. Banyak jalur penyelundupan dapat dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia untuk memindahkan korban tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, otoritas imigrasi perlu mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan kolaboratif, termasuk penggunaan teknologi seperti drone untuk pemantauan, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pengawasan.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, otoritas imigrasi di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Ini mencakup peningkatan kapasitas pelatihan bagi petugas imigrasi, pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik, serta kerjasama yang lebih erat dengan lembaga internasional dan masyarakat sipil. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini, Indonesia dapat menciptakan sistem pengawasan perbatasan yang efektif dan responsif dalam mencegah perdagangan orang di era globalisasi.

3. Strategi dalam Meningkatkan Pengawasan Imigrasi sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Orang

Strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan pengawasan imigrasi di Indonesia sebagai upaya pencegahan perdagangan orang harus bersifat komprehensif dan terintegrasi.¹⁴ Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diadopsi:

a. Peningkatan Pelatihan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah perlu mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk petugas imigrasi agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengidentifikasi tanda-tanda perdagangan orang. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum, teknik wawancara, dan cara mengenali dokumen palsu. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah dan organisasi internasional dapat membantu menyediakan materi pelatihan yang relevan dan praktik terbaik.

b. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah harus meninjau dan memperkuat regulasi terkait imigrasi dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Ini termasuk implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan lebih efektif dan memastikan adanya sanksi yang tegas bagi pelaku. Selain itu, peraturan yang mendukung perlindungan korban juga perlu diperkuat untuk memastikan akses ke bantuan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

c. Penggunaan Teknologi Modern

Penerapan teknologi informasi dan sistem pemantauan yang canggih di bandara, pelabuhan, dan perbatasan lainnya sangat penting. Pemerintah dapat menggunakan perangkat lunak untuk analisis data dan deteksi pola, serta memanfaatkan kamera pengawas dan drone untuk pemantauan area yang sulit dijangkau. Teknologi seperti pemindai dokumen elektronik juga dapat membantu mengidentifikasi dokumen palsu dengan lebih cepat dan akurat.

d. Kerjasama Lintas Lembaga dan Internasional

Memperkuat kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Imigrasi, Polri, BP2MI, dan lembaga sosial lainnya, sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pencegahan perdagangan orang. Selain itu, kerjasama internasional dengan negara-negara asal dan transit korban perdagangan orang, serta organisasi internasional seperti IOM dan UNODC, akan memperkuat pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam penanganan kasus perdagangan orang.

e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Mengadakan kampanye kesadaran publik tentang perdagangan orang dan cara mengenali tanda-tanda kegiatan ilegal ini adalah langkah penting. Pemerintah, bersama dengan organisasi non-pemerintah, dapat melakukan sosialisasi di komunitas, sekolah, dan media massa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Ini tidak hanya akan membantu dalam

¹⁴ Martin, Y., & Runturambi, A. J. S. (2024). Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian. *Syntax Literate*, 9(5).

mengidentifikasi korban, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melapor jika mereka mencurigai adanya tindakan perdagangan orang.

f. Membangun Jaringan Pelaporan yang Efektif

Pemerintah perlu membangun saluran pelaporan yang aman dan anonim bagi korban dan masyarakat untuk melaporkan kasus perdagangan orang. Peningkatan aksesibilitas hotline dan platform digital akan mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan kejadian tanpa takut akan pembalasan. Selain itu, pelatihan bagi petugas yang menerima laporan sangat penting untuk memastikan penanganan yang sensitif dan profesional terhadap korban.

g. *Monitoring* dan Evaluasi Berkala

Pemerintah harus melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap program-program pengawasan imigrasi dan pencegahan perdagangan orang. Dengan melakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan, pemerintah dapat menyesuaikan pendekatan yang diperlukan dan meningkatkan respons terhadap masalah perdagangan orang.

h. Pemberdayaan Korban

Pemerintah harus menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang. Ini termasuk dukungan psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar korban dapat mandiri dan tidak kembali ke jalur perdagangan. Dengan memberdayakan korban, mereka tidak hanya bisa mendapatkan kembali kehidupan mereka tetapi juga berperan aktif dalam mencegah orang lain jatuh ke dalam perangkap perdagangan.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi di atas, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pengawasan imigrasi secara signifikan dan mengurangi insiden perdagangan orang. Upaya ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perdagangan manusia.¹⁵

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengawasan imigrasi di Indonesia memegang peranan krusial dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang, terutama di era globalisasi yang ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menerapkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi modern, serta kerjasama lintas lembaga dan internasional. Selain itu, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus perdagangan orang secara efektif.

¹⁵ Kemenko PMK. (2023). Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tpo>.

2. Saran

Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan perhatian serius pada rehabilitasi dan pemberdayaan korban, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam mencegah kejahatan ini di masa depan. Implementasi yang konsisten dari langkah-langkah ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak asasi manusia, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam memberantas perdagangan orang secara global.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Daniah, R., & Apriani, F. (2017). Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional. *Politica*, 8(2).
- Hutagalung, G. A. M. (2023). Dampak Teknologi Terbaru dalam Pengawasan Keimigrasian: Antara Efisiensi dan Privasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4).
- Kemenko PMK. (2023). Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tpo>.
- Khaerudin, H. S. (2023). Anak-Anak Perempuan Dijual dan Dilacurkan. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/03/07/anak-anak-perempuan-dijual-dan-dilacurkan>.
- Kurniawan, W. R., Hadiyanto, A., & Ciptono. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2).
- Lumbanrau, R. E. (2023). Mafia perdagangan pekerja migran NTT: Mengungkap modus 'rayuan surgawi' hingga jalur 'kejahatan mengerikan'. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-64363357.amp>.
- Marsel, B. Y., Sudey, N. S., & Nau, N. U. W. (2022). Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I dalam Penanganan Human Trafficking. *Global Political Studies Journal*, 6(2).
- Martin, Y., & Runturambi, A. J. S. (2024). Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Nonprosedural Sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(5).
- Nuraeny, H. (2011). Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasada, D. K., et al. (2023). Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1).
- Rambe, Y. M. (2021). Aceh Dan Perdagangan Di Selat Malaka. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2).

Rustam, I., et al. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. Indonesian Perspective, 7(1).